

TESIS

**KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG
PEMBACAAN AKTANYA DILAKUKAN SECARA DALAM
JARINGAN (DARING/ONLINE) DALAM
MASA PANDEMIC COVID 19**

***THE STATUS OF DEEDS MADE BY NOTARIES
WHOSE DEEDS WERE READ ONLINE
DURING THE COVID-19 PANDEMIC.***



Oleh:

NURFAJRIYAWATI. S

B022201016

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG
PEMBACAAN AKTANYA DILAKUKAN SECARA DALAM
JARINGAN (DARING/ONLINE) DALAM
MASA PANDEMIC COVID 19**

***THE STATUS OF DEEDS MADE BY NOTARIES
WHOSE DEEDS WERE READ ONLINE
DURING THE COVID-19 PANDEMIC.***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

NURFAJRIYAWATI. S

B022201016

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

TESIS

**KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG
PEMBACAAN AKTANYA DILAKUKAN SECARA DALAM
JARINGAN (DARING/ONLINE) DALAM
MASA PANDEMIC COVID 19**

Disusun dan diajukan oleh:

NURFAJRIYAWATI. S


B022201016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum
NIP. 19661231 199002 1 001




Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfajriyawati. S

Nim : B022201016

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG PEMBACAAN AKTANYA DILAKUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DALAM MASA *PANDEMIC COVID 19* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Nurfajriyawati. S

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat-Nya, petunjuk-Nya, pertolongan-Nya, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "**KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG PEMBACAAN AKTANYA DILAKUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DALAM MASA PANDEMIC COVID 19**", dalam penelitian tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memberikan penghargaan dan menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin saat ini dan Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018-2022;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Prof. Dr.

lin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M;

3. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, Bapak Dr. Muhammad Sawir, S. Sos., M.Si., M.H. tercinta dan Ibunda tercinta Dra. Surianti Ambo May yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis yang tidak pernah lelah dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis di setiap langkah dan usaha yang penulis lalui dalam menyelesaikan tesis ini, serta kaka-kaka dan adik penulis, yaitu Dr. Lestari Wulandari S, S.H., M.H, Serda Inf. Muh. Alifwansah S, S.H. dan Muh. Ridhotullah S, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H;
5. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, SH., M.Kn., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini;
6. Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.S., Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M. Hum, Dr. Mustahar, S.H., M.Kn., selaku Tim Penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk menguji kemampuan penulis terhadap

penguasaan tesis ini, dengan mengajukan pertanyaan, masukan, dan saran demi untuk memperbaiki tesis ini;

7. Para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, hanya bisa memberikan ucapan terima kasih atas segala ilmu, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
8. Kepada rekan-rekan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, S.T., yang selalu membantu melayani dengan senyum dalam menyelesaikan segala urusan administrasi perkuliahan dan sebagai teman curhat dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi selama perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini;
10. Sahabat tersayang yang selalu menemani dan mendampingi penulis, Sri Devi., S.H;
11. Kaka tersayang yang selalu menemani dan mendampingi penulis Fajriani Melinda S.H.,M.Kn;
12. Seluruh pihak-pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Makassar, 26 Juni 2023

Nurfajriyawati. S

ABSTRAK

Nurfajriyawati. S Kedudukan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Pembacaan Aktanya Dilakukan Secara Dalam Jaringan (*Daring/Online*) Dalam Masa *Pandemic Covid-19*. Dibimbing oleh Kahar Lahae, dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kepastian hukum akta yang di buat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dilakukan secara daring/online dikarenakan adanya *pandemic covid-19* dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pembacaan akta yang dilakukan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19*.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data serta wawancara terhadap Notaris yang selanjutnya akan diteliti secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dan penyaksian penandatanganannya dilakukan secara daring *video conference* merupakan akta autentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak, yaitu pertama terhadap Notaris, secara preventif, Notaris harus meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer dengan memasang anti virus pada seluruh perangkat yang didasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian serta secara represif, Notaris dapat dituntut secara pidana ke Pengadilan Negeri. Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris apabila terjadi pelanggaran kode etik, digugat dan dituntut melalui Kepolisian. Notaris bukanlah suatu profesi atau jabatan yang kebal hukum, melainkan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana apabila tidak hati-hati. *Kedua* terhadap para pihak, secara preventif, rekaman elektronik saat dilakukan pembacaan akta harus disimpan sebagai alat bukti bagi para pihak, karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah serta secara represif, para pihak dapat melakukan tuntutan secara pidana dan perdata apabila akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan para pihak tersebut yang harus melakukan pembuktian terkait dengan tuntutannya.

Kata Kunci: Kedudukan, Notaris, Akta

ABSTRACT

Nurfajriyawati, S. *The Status of Deeds Made by Notaries whose Deeds Were Read Online During the Covid-19 Pandemic*. Supervised by Kahar Lahae and Muhammad Aswan.

This study aims to determine and analyze the legal certainty of deeds made by Notaries whose deed readings are carried out online due to the Covid-19 pandemic and to find out the form of legal protection from reading deed online during the Covid-19 Pandemic.

This research method used a normative legal research type using a statutory and conceptual approach. This study used primary and secondary legal materials. The collection of legal materials was carried out by researchers using a literature study and interviews with Notaries, which will then be analyzed qualitatively.

The results of the study show that the legal certainty of a deed made by a Notary whose reading of the deed and witnessing the signing is done online by video conference is an authentic deed, where the deed has perfect evidentiary power. Forms of legal protection for Notaries and parties, namely first for Notaries, preventively, Notaries must improve the security of computer equipment by installing anti-virus on all devices based on the principles of prudence and thoroughness and repressively, Notaries can be criminally prosecuted to District Court. Notaries can be given administrative sanctions by the Notary Supervisory Board if there is a violation of the code of ethics, sued and prosecuted through the Police. Notary is not a profession or position that is above the law, but can be subject to administrative, civil or criminal sanctions if one is not careful. Second, against the parties, preventively, the electronic recording of the reading of the deed must be kept as evidence for the parties, because this evidence is valid evidence and repressively, the parties can make criminal and civil charges if the deed becomes a deed. under the hand and the parties must provide evidence related to their claims.

Keywords: Position, Notary, Deed

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Akta	15
1. Pengertian Akta.....	15
A. Jenis-Jenis Akta Notaris	16
B. Notaris Sebagai Pejabat Umum	22
1. Pengertian Notaris.....	22
2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum	27
3. Kewajiban Notaris	34
4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	37
5. Larangan pada Jabatan Notaris.....	39
C. <i>Cyber Notary</i>	40
D. Transaksi Elektronik	46
E. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus <i>Disease 2019</i> (<i>Covid-19</i>)	51

F. Landasan Teori.....	54
1. Teori Kepastian Hukum	54
2. Teori Perlindungan Hukum	56
G. Kerangka Pikir.....	60
H. Dfinisi Operasional	61
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Tipe Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	64
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	65
E. Analisis Bahan Hukum	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Kedudukan Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Pembacaan Aktanya Dilakukan secara Daring pada masa <i>Pandemic Covid-19</i>	66
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Notaris dan Para Pihak yang Aktanya Dibacakan secara Daring pada Masa <i>Pandemic Covid-19</i>	87
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengubah tatanan kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kondisi yang tidak terprediksi tersebut, manusia dituntut untuk hidup berdampingan dengan aturan yang dinamis dan sistem kehidupan baru yang sangat bergantung terhadap perkembangan kondisi pandemi pula, sistem tersebut dikenal sebagai sebutan *New Normal*.

Pemberlakuan *New Normal* atau tatanan kehidupan baru adalah sebuah pola kehidupan baru yang dilakukan dengan pemberlakuan peraturan dan protokol kesehatan, terutama kepada seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat. Adanya tatanan baru berarti adanya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun tetap ditambah dengan penerapan protokol kesehatan ketat guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.¹ Hidup berdampingan dengan virus dan *pandemic* tidak dimaksudkan untuk menyerah terhadap ancaman dan menutup diri dari seluruh kegiatan, namun hidup dengan penyesuaian diri. Memasuki tahun ke-2 pandemi *Covid-19* di Indonesia, salah satu rujukan aturan dari pemerintah guna mencegah penyebaran *virus Covid-19* adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020

¹FajarW.H, "*Mengenal Konsep New Normal*" <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1859/mengenal-konsep-new-normal>, diakses 06 Juli 2022.

dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di tahun 2021. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama mengurangi kerumunan di ruang-ruang publik.

Dengan adanya PPKM darurat, dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat sangat berdampak positif mensukseskan program pemulihan kesehatan negara dan dunia, mengingat bahwa penyebaran *Covid-19* mayoritas disebabkan dengan adanya kontak erat langsung dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi tersebut mungkin untuk dikeluarkan dari mulut atau hidung hanya dengan berbagai gerakan umum yang dilakukan masyarakat, seperti batuk, bersin, berbicara ataupun bernyanyi. Oleh karena itu, orang-orang yang berada dalam jarak dekat minimal satu meter dapat menerima transmisi virus dari orang yang terinfeksi *Covid 19*.²

Di lain sisi, pembatasan sosial dalam bentuk PPKM darurat tahun 2021 berdampak terhadap beberapa profesi masyarakat yang pekerjaannya memerlukan adanya unsur pertemuan dan kontak langsung kepada pihak lain. Namun, pembatasan ini tidak bisa dikecualikan terhadap profesi-profesi tersebut karena menurut peraturan perundang-undangan profesi mereka bukan termasuk sektor esensial. Oleh karena itu, guna mewujudkan sistem tatanan baru yang bertanggung jawab serta dapat dilakukan berdampingan dengan PPKM, maka terdapat profesi-profesi

² WHO South East Asia, "*Pertanyaan dan Jawaban: Bagaimana Covid-19 Ditularkan?*" <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted>, diakses 09 Agustus 2022.

husus yang telah melakukan perubahan praktikal dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya.

Seiring perkembangan dunia kenotariatan di era 4.0, pelayanan berbasis elektronik mulai bermunculan, kemajuan dalam bidang teknologi informasi berpengaruh terhadap cara kerja seorang Notaris, kini pembuatan akta Notaris dapat dilakukan dengan cara *video conference* ataupun melalui aplikasi virtual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan teknologi *online* memang memiliki manfaat yang menguntungkan Notaris karena proses pembuatan Akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Selain itu pihak yang melakukan perjanjian dapat tetap mematuhi aturan PSBB di masa *Pandemic Covid-19*³. Salah satu konsep elektronik yang dapat digunakan dalam pelayanan hukum untuk membuat akta Notaris adalah dikenal dengan konsep *Cyber Notary*.

Penentuan nilai sebuah alat bukti autentik yang dibuat oleh profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaji dari besarnya urgensi kebutuhan masyarakat atas akta tersebut. Kontribusi jabatan Notaris dalam *Pandemi Covid-19* dilihat dari sudut perekonomian bangsa pasca terjadinya *Pandemic Covid-19* di Indonesia. Sejak adanya *Pandemic Covid-19*, kebutuhan masyarakat sangat terbatas untuk dipenuhi, terutama

³ Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *NotaryIndonesian*3,no.2(2021):251,<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>

masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dan kualitas hidup rendah. Pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pula pada pengurangan karyawan dan menyempitnya peluang lapangan pekerjaan. Hal ini tentu berakibat signifikan kepada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan tingginya angka pengangguran. Dengan terjadinya resesi ekonomi tersebut, pemerintah khawatir akan terjadinya krisis finansial berkepanjangan dan cenderung berpotensi membawa masyarakat dunia jatuh dalam kemiskinan ekstrim.⁴

Di masa *Pandemic Covid-19* pelayanan dengan konsep *Cyber Notary* ini menyebabkan permasalahan belum terpenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta Notaris yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sedangkan keabsahan suatu pembuatan akta dapat dilihat dari 4 (empat) aspek yakni, Pertama Akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris) Kedua, Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Ketiga, Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).⁵

⁴ Prihastomo Wahyu Widodo, “IMF Peringatkan Ancaman Krisis Ekonomi Berkepanjangan Akibat Pandemi Covid 19” <https://internasional.kontan.co.id/news/imf-peringatkan-ancaman-krisis-ekonomi-berkepanjangan-akibat-pandemi-covid-19-1>, diakses 20 Agustus 2022.

⁵ Handriyanto Wijaya, “Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19,” in Conference on Law and Social Studies (Madiun: Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Akta mempunyai sifat autentik jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁶ Sebuah interaksi atau hubungan yang melibatkan dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak dapat dirasakan keberadaanya tanpa ada perantara apapun, berhadapan langsung juga memungkinkan terjadi interaksi fisik yang dapat dirasakan seperti bersalaman dan lainnya. Berhadapan langsung secara fisik ataupun tidak berhadapan langsung melainkan secara *online* dapat dilihat dari situasi dan urgensinya, apabila suatu hubungan dimungkinkan terjadi secara fisik langsung, maka hal ini dapat menjamin kepercayaan kedua belah pihak sementara berhadapan secara *online* juga bisa menjadi opsi dalam kondisi tertentu apabila tidak mungkin terjadi pertemuan secara fisik. Tujuan suatu pertemuan baik fisik maupun *online* sebenarnya di kesepakatan dan pembuktiannya, saat ini dunia hukum dan kehidupan manusia berkembang cukup pesat dimana alat bukti digital juga bisa dihadapkan dipersidangan bila terjadi suatu sengketa.

Akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas Causa* artinya bahwa akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam hal ini akta harus memenuhi syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum, misalnya

KotaMadiun,danBadanPengawasPemilu(BAWASLU),2021),2,<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1859>.

⁶ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

yang melakukan perbuatan hukum telah dewasa, mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, dalam konteks ini dibutuhkan sifat materil dari pembuatan akta tersebut, misalnya orang yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah memang orang yang sama sebagaimana data identitas yang diperlihatkan. Dalam hal ini akta sejak awal dibuat dengan sengaja untuk menjadi alat pembuktian dikemudian hari.⁷ Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Akta autentik adalah merupakan alat bukti yang sempurna, oleh karena ia mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah, maupun formil dan materil. Kekuatan pembuktian lahir akta autentik memberikan pengertian bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya. Sedangkan Kekuatan pembuktian formil dari akta autentik memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Demikian juga dengan kekuatan pembuktian materil dari akta autentik, memberikan kepastian tentang materi suatu akta. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan akta autentik maupun dengan tulisan-tulisan akta bawah tangan.⁸

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty, 1999.hlm 121-122.

⁸ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1876 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dalam kondisi tertentu, Notaris tidak dapat membacakan akta dihadapan para pihak, dikarenakan adanya situasi yang tidak memungkinkan Notaris untuk berhadapan langsung. Akan tetapi, akta tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan para pihak. Seperti dalam situasi saat terjadi wabah *Pandemic Covid 19*. Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB), yaitu ada larangan untuk keluar rumah dan berkumpul pada suatu tempat serta menganjurkan agar dapat bekerja dari rumah. Dalam situasi seperti tersebut di atas, terjadi pembatasan aktivitas diluar rumah dan disisi lain ada suatu perbuatan hukum oleh masyarakat yang mendesak dan memerlukan adanya suatu perbuatan tertulis yang mempunyai kedudukan dan nilai sebagai akta autentik.

Para pihak yang telah sepakat sebelumnya dapat mengirimkan ringkasan draf kesepakatannya kepada Notaris melalui *email* atau *whatsapp*. Kemudian Notaris memeriksa draf kesepakatan tersebut untuk selanjutnya dilakukan perbuatan hukum (perjanjian). Pemeriksaan kesepakatan tersebut dilakukan untuk memeriksa dan menyesuaikannya dengan aturan yang berlaku, misalnya untuk perjanjian telah memenuhi syarat sah nya perjanjian⁹ dan lain lain persyaratan formil untuk pemenuhan syarat pembuatan akta secara autentik, antara lain apakah perbuatan hukum itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, apakah perbuatan

⁹ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

hukum itu dilakukan oleh orang yang berwenang dan sebagainya. Jika semua syarat tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya Notaris akan segera membuat akta perjanjiannya.

Selanjutnya, draf perjanjian yang telah dibuat oleh Notaris tersebut kemudian dikirim secara dalam jaringan (*daring/online*) ke para pihak untuk selanjutnya dikoreksi. Jika draf tersebut ada yang kurang atau lebih, maka para pihak memberitahukan tentang kekurangan dari kesepakatan tersebut kepada Notaris dan Notaris akan memperbaiki draf akta tersebut sesuai dengan yang telah dikoreksi oleh para pihak, perbaikan tersebut dilakukan oleh Notaris, maka selanjutnya Notaris akan membacakan akta tersebut secara dalam jaringan (*daring/online*) secara bersamaan sehingga pembacaan tersebut dapat didengar oleh masing-masing pihak, sementara Notaris pada saat pembacaan tersebut didampingi dan didengarkan oleh saksi-saksi dari Kantor Notaris. Setelah dilakukan pembacaan akta secara dalam jaringan (*daring/online*) dan semua pihak menyatakan tidak ada lagi yang perlu dirubah dan telah sepakat, mengerti isi dari kesepakatan tersebut, maka selanjutnya diatur waktu penandatanganan akta tersebut dimana para pihak dalam melakukan penandatanganan tidak bersamaan sehingga antara satu dengan yang lain tidak melihat penandatanganan secara berhadapan langsung melainkan melalui *zoom*. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan orang yang dapat melanggar aturan PSBB.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang tertulis. Oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Notaris berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kewenangan strategis yang dimiliki oleh Notaris dalam ranah hukum perdata, yakni membuktikan dan mempertahankan suatu hak. Mengingat pentingnya profesi Notaris, maka peran, fungsi dan keberadaan Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya dimaksudkan untuk kepastian hukum, namun juga perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengaturan mengenai jabatan Notaris disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang ada, yaitu:

1. Apakah kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dilakukan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19*?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak yang aktanya dibacakan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap akta yang di buat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dilakukan secara daring/online dikarenakan adanya *Pandemic Covid-19*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pembacaan akta yang dilakukan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai pembacaan akta secara daring. Kemudian dapat menambah pengetahuan hukum bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa hukum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penulisan ini, yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk keilmuan di bidang kenotariatan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan sebelumnya, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang mengkaji mengenai pembacaan akta Notaris yang dilakukan secara daring, yaitu:

1. Hadafi Fauzan Mokoginta. 2021. Urgensi dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Terhadap Akta-Akta Yang Tidak Dapat Ditunda Pembuatannya. Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2021.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa relevansi pembuatan akta menggunakan sarana elektronik pada masa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*?
- b. Bagaimana pengurusan akta-akta yang tidak dapat ditunda pembuatannya terhadap para pihak atau salah satu pihak yang tidak memenuhi standar prosedur protokol kesehatan?

Hasil penelitian yang disimpulkan, yaitu: Pertama, Relevansi pembuatan akta secara elektronik pada masa pandemi cukup relevan, karena perkembangan teknologi yang sudah memupuni, namun dalam konteks pembuatan akta otentik secara elektronik hanya terbatas pada pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus untuk

PT. Terbuka hal ini berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (e-RUPS), peraturan ini untuk penanganan *pandemic Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan. Kedua, dengan adanya layanan yang normal, maka akta-akta yang tidak dapat ditangguhkan pembuatannya dapat dilakukan secara normal dan tidak terhambat, bagi para pihak atau salah satunya yang tidak memnuhi standar prosedur protokol kesehatan, mengatur ulang jadwal pembuatan akta hingga kondisi memungkinkan, namun bagi para pihak yang pembuatan aktanya tidak dapat ditunda maka pembuatan aktanya dibuat dibawah tangan.

2. Hanna Yustianna Yusuf. 2012. Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otentisitas Akta. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok. 2012.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana seharusnya para Notaris menggantikan dan menyikapi aturan pembacaan akta yang terdapat dalam pasal 16 ayat 7 UUJN-P?
- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan?

Hasil penelitian yang disimpulkan, yaitu: Pertama, pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Demikian pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi, yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum dan hanya mempunyai kekuatan hukum layaknya akta bawah tangan. Kedua, tidak dibacakan suatu akta oleh Notaris dengan tidak berdasar pada ketentuan pengecualian dalam pasal 16 ayat (7) UUJN-P, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan di bawah tangan. Hal tersebut merupakan kelalaian dan dapat dikenakan sanksi. Lebih dari sekedar kelalaian, Notaris dapat dituntut secara pidana dan perdata jika terbukti merugikan para pihak, sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan akibat dari kelalaian tersebut adalah pemberhentian sementara hingga pemecatan sebagai anggota organisasi: pemberhentian sementara hingga pemberhentian secara tidak hormat sebagai Notaris serta dapat

dijatuhinya sanksi perdata dan pidana tergantung dari seberapa besar kelalaian tersebut menyebabkan kerugian terhadap para pihak.

Karya ilmiah di atas berbeda dengan yang penulis buat, adapun judulnya yaitu Kedudukan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Pembacaan Aktanya Dilakukan Secara Dalam Jaringan (*Daring/Online*) Dalam Masa *Pandemic Covid 19*. Dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu apakah kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dilakukan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19* dan apa bentuk perlindungan hukum Notaris dari pembacaan akta yang dilakukan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19*. Bahwa penulis lebih menitikberatkan pembahasan mengenai kewenangan dan perlindungan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akta

1. Pengertian Akta

Undang-undang PJN menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi, disertai pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya.¹⁰

Pitlo berpendapat bahwa akta merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sedangkan menurut Subekti akta berbeda dengan surat, kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.¹¹

Akta adalah suatu surat yang memang sengaja dibuat, untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa, yang ditandatangani. Jadi ada unsur sengaja dan ditandatangani.

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Kenotariatan* Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2007.

¹¹ Syaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* Bandung: Mandar Maju, 2011. hlm 99.

2. Jenis-Jenis Akta Notaris

a. Akta autentik

Akta autentik menurut pasal 1868 BW suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu pejabat yang berwenang dari tempat dan dimana akta dibuat.¹²

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena di dalam akta autentik telah termasuk semua unsur alat bukti yaitu:¹³

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti saksi-saksi;
3. Bukti persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Arti akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa akta tersebut mengikat para pihak yang membuat akta tersebut selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran

¹² Ria Trisnomurti, *Notaris Dan Teknik Pembuatan Akta Notaris Makassar*. Pustaka Pena Press, 2019.

¹³ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1866 KUH Perdata.

yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdara di mana disebutkan bahwa suatu akta autentik tidak hanya memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu perkataan belakang, melainkan sesuatu yang dikatakan tersebut ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, dari pasal tersebut diambilah mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatanganan akta.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Jadi akta sebagai bukti dibagi menjadi 2 jenis yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik. Pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah merupakan salah satu pekerjaan pokok dari Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang ditunjuk atau ditetapkan oleh undang-undang. Adapun substansi dari Akta autentik yaitu:

1. Sengaja dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang;
2. Dijamin kepastian hari dan tanggal tandatangannya;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, artinya adanya kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, Jadi siapa yang menyangkal maka ia harus

membuktikan penyangkalannya atau dengan kata lain, kalau ada yang menyangkal maka yang menyangkal yang harus membuktikannya;

4. Mempunyai kekuatan pembuktian formal, artinya oleh akta autentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan /Notaris telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu;
5. Mempunyai kekuatan pembuktian material, artinya;
 - a) Isi keterangan dari para pihak yang dimuat dalam akta itu sebagai yang benar
 - b) Isi mempunyai kepastian yang sebenarnya
 - c) Menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka
 - d) Sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, artinya tidak diperlukan alat bukti lainnya.
6. Apabila akta autentik itu dipergunakan di pengadilan adalah cukup, dan hakim tidak diperkenankan untuk minta alat bukti atau tanda bukti lainnya disamping akta autentik itu. Undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu, kalau hakim tidak mau, boleh jadi hakim itu tidak mengerti undang-undang.

Unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:¹⁴

- a) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang
- b) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena di dalam akta autentik telah termasuk semua unsur alat bukti yaitu: (Pasal 1866 KUH Perdata)

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti saksi-saksi;
3. Bukti persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan dan;
5. Sumpah.

Akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah formil dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah akta memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik. Hal ini dapat terlihat dari sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk

¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

membuat akta sebagai alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sebagaimana ketentuan.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum. Sehingga kekuatan pembuktian akta tersebut sebatas pihak-pihak yang membuat saja.¹⁵

Apabila akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, ini berarti para pihak mengakui dan membenarkan apa yang tertulis dalam akta di bawah tangan sehingga akta di bawah tangan tersebut memperoleh pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1857 KUHPerdara yang telah ditetapkan bahwa suatu perdamaian yang diadakan oleh salah seorang yang berkepentingan, tidak mengikat, orang-orang berkepentingan yang lainnya, dan tidak dapat dimajukan oleh mereka untuk memperoleh hak-hak dari padanya.

¹⁵ Syaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* Bandung: Mandar Maju, 2011.hlm 102.

Akta di bawah tangan terdiri atas dua yaitu:¹⁶

1. Akta *Waarmerking* yaitu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang kemudian didaftarkan kepada Notaris sehingga Notaris tidak bertanggungjawab atas materi dan tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini Notaris tetap harus memperhatikan kebenaran identitas para pihak.
2. Akta Legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tapi penandatanganannya disaksikan atau dilakukan dihadapan Notaris. Dalam hal ini Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi atau isi akta melainkan Notaris tetap ikut bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak dan tanggal penandatanganan akta.

Mengenai surat-surat lain yang bukan berbentuk akta adalah semua surat yang tidak memenuhi unsur dan syarat agar surat tersebut dapat disebut akta. Pengertian surat dalam hal ini adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca yang bertujuan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Berkaitan dengan hal ini berarti segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak

¹⁶ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Bandung*: Refika Aditama, 2011.hlm 45.

mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti yang sah.¹⁷ Contoh surat yang bukan berbentuk akta adalah karcis kereta api, surat keluarga, kartu pos, dan lain. Jadi dapat kita katakan akta di bawah tangan yaitu:

1. Sengaja dibuat dan ditandatangani oleh para pihak itu sendiri;
2. Tidak dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang;
3. Tidak dijamin kepastian hari, tanggal, dan tandatangan;
4. Bukan merupakan alat bukti yang sempurna, artinya masih diperlukan alat bukti lainnya dalam suatu pembuktian;
5. Tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
6. Siapa yang disangkal, maka yang disangkal harus membuktikannya atau dengan kata lain kalau ada yang menyangkal maka yang disangkal yang harus membuktikannya;
7. Lebih mudah hilang;
8. Lebih mudah dimusnakan.

B. Notaris Sebagai Pejabat Umum

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.¹⁸

Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat

¹⁷ Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* Bandung: Mandar Maju, 2003.hlm 62.

¹⁸ J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum* Jakarta: Aksara Baru, 2013.hlm 53.

oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejarah Notaris di Indonesia dimulai hampir bersamaan dengan ditetapkannya.¹⁹

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN-P, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN-P. Definisi yang ditetapkan oleh UUJN-P ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN-P.²⁰

Mengenai kewenangan Notaris dapat dijumpai pada Pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Pada ketentuan tersebut disebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain membuat akta

¹⁹ HR. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum* Jakarta: IKAHl Cabang Mahkamah Agung RI, 1998.hlm 484.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika* Yogyakarta: UII Press, 2009.hlm 14.

otentik yaitu ditetapkan Pasal 15 ayat (2) UUJN-P, Notaris juga memiliki wewenang untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan rumusan UUJN-P yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum

atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN-P.

Rumusan UUJN-P dan PJJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya

Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (Comanditer Vennotschap) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.²¹

Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian,

²¹ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cipayung Jakarta, 2013.hlm 17.

Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Artinya akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.

2. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

Istilah Notaris oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari notarius sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.²² Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam Burgelijk Wetboek diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.²³ Lantas apa maksud dari pejabat umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh

²² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* Yogyakarta: UII Press, 2010.hlm 08.

²³ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak bergantung pada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.²⁴ Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris diberikan definisi mengenai Notaris sebagai berikut: Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.

Berdasarkan pengertian Notaris di atas maka dapat dikemukakan beberapa unsur didalamnya, yakni:

1. Notaris adalah pejabat umum;
2. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau

²⁴ *Ibid.*

dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik;

4. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan *groose*, salinan dan kutipannya;
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan oleh suatu peraturan umum kepada pejabat atau orang lain.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta Notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta

²⁵ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum Semarang*: Aneka Ilmu, 2003.hlm 93.

Notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum maka bentuk dari akta Notaris telah ditentukan secara tegas sebagaimana diatur pada Pasal 42, 43, 48, 49 dan 50 UUJN-P.

Dalam penjelasan UUJN-P diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa meski sebenarnya hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia secara umum pun dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris. Hal ini menjadikan lembaga notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, lembaga notariat yang mulamula muncul pada zaman Romawi, diadopsi menjadi Hukum Indonesia, yaitu Hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan

jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN-P. Sebagaimana dikatakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa:²⁶ Pada dasarnya jabatan Notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa jabatan sebagai Notaris haruslah independen, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga Notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain sebagai jabatan kepercayaan, Notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan umum serta mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris, maka Notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama. Kewenangan sebagaimana

²⁶ *Ibid.* hlm. 89.

ditegaskan dalam Pasal 1 huruf 1 UUJN-P dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang memuat ketentuan akta autentik dan syarat-syarat agar supaya sesuatu akta dapat dikatakan dan berlaku sebagai akta autentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

Oleh karena pasal 1868 KUHPerdara belum jelas dan belum lengkap mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, maka pembuat undang-undang berkewajiban untuk melengkapinya dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut. Untuk memenuhi hal inilah, pembuat undang-undang kemudian mengadakan PJJN untuk mengaturnya.

Dengan demikian PJJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara itu; Dan oleh karena itu, yang dimaksud dengan Pejabat Umum dalam pasal 1868 KUHPerdara itu adalah Notaris, yang di definisi autentiknya termuat dalam pasal 1 PJJN. Disinilah letak hubungan pasal 1 PJJN dengan Pasal 1868 KUHPerdara. Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembuatan akta, Pengawasan dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan

Notaris sedangkan pengawasan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris²⁷

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib mempertanggung jawabkannya.

Dalam praktiknya Notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Terkait hal tersebut, maka Dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

²⁷ Edwar, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180–201, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37499/4/Chapter II.pdf>.

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

3. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib bertindak jujur, saksama, dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat, bukan hanya itu ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta juga harus dilakukan oleh seorang Notaris. Seorang Notaris diharamkan untuk mengumbar kisah para klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah Notaris. Mereka disumpah untuk dapat menjaga rahasia karena dengan menjaga rahasia para klien maka Notaris juga sudah bertindak netral.²⁸

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang Notaris tidak dapat menolak permohonan

²⁸ Ira Koesoemawati, *Ke Notaris* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009. Hlm 41-42.

tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang Notaris. Seorang Notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si Notaris melanggar undang-undang.

Menurut UUJN-P, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
14. Menerima magang calon Notaris.

4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian ini diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak. Hukum pembuktian dalam KUHPerdara yang diatur dalam buku keempat didalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.

Dalam proses peradilan, salah satu hal yang terpenting sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hasil keputusan hakim adalah masalah pembuktian. Dalam peradilan perdata maupun pidana, hukum pembuktian didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum berupa kegiatan untuk mengkonstruksikan kenyataan yang benar dimasa lampau dengan pengesahan setiap alat bukti menurut hukum. Hukum pembuktian dalam hal hukum acara merupakan suatu hal yang penting demi mendapatkan suatu keputusan final dengan bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan mengenai fakta-fakta dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pasal 1866 KUHPerdara, menyebutkan bahwa alat-alat bukti itu terdiri dari:

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Prasangkaan-prasangkaan;
4. Pengakuan;

5. Sumpah.

Pembuktian hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang biasa disebut dengan perkara. Perkara atau bentrokan kepentingan itu terjadi dikarenakan salah satu pihak ada yang menyangkal tentang suatu hak. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam suatu proses peradilan berbeda-beda kekuatannya, hal tersebut merupakan otoritas hakim, hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit dari masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya suatu alat bukti misalnya sebuah dokumen yang dapat dijadikan alat bukti, sehingga kesepakatan para pihak cukup dilakukan dengan bermodal kepercayaan dan dibuat secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih. Namun sekarang masyarakat sudah mulai memahami betapa pentingnya membuat dokumen sebagai alat bukti. Dokumen ini nantinya akan dijadikan sebuah alat bukti untuk membuktikan suatu peristiwa yang terjadi itu benar-benar terjadi. Kewajiban untuk membuktikan ini berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

5. Larangan Pada Jabatan Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra, serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seseorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukan. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi wilayah kerja seorang Notaris. Undang-undang tentang jabatan Notaris juga sudah mengatur bahwa seseorang Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar jabatannya. Sebagai contoh, seseorang Notaris yang memiliki wilayah kerja di Yogyakarta tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autentik di Wilayah Jakarta (batas yuridiksi Notaris adalah provinsi).²⁹

²⁹ *Ibid.*

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 UUJN-P antara lain:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

C. Cyber Notary

1. Pengertian Cyber Notary

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat dari *Cyber*

Notary adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di luar negeri, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya.³⁰

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.³¹

Menurut Edmon Makarim, transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).³²

³⁰ Zainatun Rossalina, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik," *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 78.

³¹ Zainatun Rossalina, et.Al, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik", <www.Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id>, [11/12/2017].

³² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* Jakarta: Rajawali Persdan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hlm 255.

Dengan demikian jika dipandang dari ruang lingkup hukum keperdataan, transaksi elektronik dapat dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak. Hal ini dikarenakan perikatan tersebut didasarkan karena adanya persetujuan dari para pihak seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang. Sehingga transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual-beli, lisensi, asuransi, lelang, dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan teknologi dalam lingkungan masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas, pembacaan akta oleh Notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta autentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan pula oleh Notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai Notaris. *Verlijden* merupakan kata kerja yang diambil dari kata *verleden* yang diartikan sebagai telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa

sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di dunia notariat.³³

Dikarenakan adanya musibah ini menyebabkan Notaris harus memikirkan bagaimana cara agar pekerjaannya tidak lama tertunda karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Dari itu diperlukannya teknologi Informasi untuk menunjang kebutuhan masyarakat tersebut. Maka, berkembanglah konsep seorang Notaris yang menjalankan fungsinya dengan mengaplikasikannya secara elektronik untuk membuat akta Notaris yang disebut dengan *Cyber Notary*.³⁴

Di sinilah sangat pentingnya peranan Notaris untuk mampu memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan jasa demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Para Notaris harus siap dalam menyambut era *Cyber Notary* yang sebentar lagi akan memasuki wilayah Indonesia, tinggal bagaimana para Notaris menyikapi fenomena tersebut.

“Menurut A. Pitlo dalam pendapatnya bahwa perkembangan hukum notariat memberi perhatian kepada istilah-istilah hukum khas notariat seperti penghadap (*comparant*) pihak (*partij*), peresmian akta (*verlijden*), dan sebagainya, yang semuanya hanya dikenal dalam khas Hukum notariat, dan juga diberi perhatian kepada peraturan-peraturan tentang cara pembuatan akta (*vorm voorschriften*), khususnya fungsi keharusan membaca akta Notaris oleh Notaris, karena pembacaan akta tidaklah sama artinya dengan pembacaan pengumuman kepada tentara. Pendapat ini ini dikemukakan A. Pitlo pada tahun 1954, yang

³³ Tan Thong Kie, “Serba Serbi Ilmu Kenotariatan”, Bandung: Alumni, 1987, Hlm. 11.

³⁴ Dwi Melyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. “Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Dihadapan Penghadap Dalam Konsep Cyber Notary”. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Dalam Buku Cyber Notary*. Cetakan Pertama. Palembang : Unsri Press . 2020. hlm. 67.

berarti sejak saat itu ada upaya untuk menentukan sendiri bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Notaris harus mempunyai tempat sendiri sebuah hukum otonom sebagai Hukum Notaris.³⁵

Apabila ditelaah pendapat dari A. Pitlo, semua istilah-istilah hukum dalam hukum Notaris memang merupakan suatu kebiasaan di dalam praktik sehari-hari Notaris, dan apabila dimungkinkan sekarang bukan lagi era tahun 1954 di mana Notaris hanya terpaksa dan tidak bisa mengembangkan kemampuan, intelegensi dan meningkatkan daya saing yang efektif, sekarang adalah abad ke-21, dimana hukum berkembang dengan melihat peristiwa dan kejadian lingkungan masyarakat di sekitar kita dan apakah hukum tersebut sudah sesuai dan /atau sudah dapat dijalankan.³⁶

Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep *Cyber Notary* diharapkan Notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, memang haruslah dalam koridor peraturan perundang-undangan, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para Notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan khususnya Notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang sekarang dituntut untuk praktis, cepat, dengan biaya terjangkau.³⁷

³⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2008. hlm 2.

³⁶ R.A Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)* Palembang: PT Refika Aditama, 2012.hlm 14.

³⁷ *Ibid.*hlm 14.

Kewenangan Notaris di bidang *Cyber Notary* secara tegas disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang diatur:

“Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. maksudnya antara lain, kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar dan wakaf dan hipotek pesawat terbang.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P tersebut. Dapat kita ketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan lain salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).³⁸ Maksud dari sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.³⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sering dijadikan acuan dalam memecahkan permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara, termasuk dalam bidang hukum kenotariatan. Dunia Notaris yang merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh Notaris, dari berbagai aktivitas dan rutinitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan

³⁸ *Penjelasan Pada Angka 6 Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Noaris.*

³⁹ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* Bandung: Refika Aditama, 2012.

maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini mereka yang diangkat menjadi Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa apabila masyarakat tidak menghendakinya.⁴⁰

D. Transaksi Elektronik

Istilah informasi secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan.⁴¹ Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai informasi.⁴² Pengertian „informasi elektronik“ secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diatur bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah

⁴⁰ Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*. hlm 15.

⁴¹ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1999. hlm 380.

⁴² M. Arsyad Sanusi, *Hukum Dan Teknologi Informasi* Jakarta: Tim Kemas Buku, 2005. hlm. 06.

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet. Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan dalam sektor pemerintah, baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, yang secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Beberapa instansi pemerintahan juga telah sudah melaksanakan *system nobody contact*, tanpa perlu bertatap muka segala proses administrasi dapat dijalankan dengan menggunakan elektronik.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut dimaksud untuk memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁴³

⁴³ Lihat *Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan menghasilkan bentuk yang beragam, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian terkait dengan dokumen elektronik, sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antara umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek

ruang dan waktu. Di sisi lain, Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas maka DPR RI bersama Presiden RI pada tanggal 21 April 2008 mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini dibuat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain daripada itu, fokus utama dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan suatu data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik berikut akuntabilitas sistem elektronik itu sendiri dilengkapi dengan beberapa ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraannya dan akibat pemanfaatannya tersebut baik untuk kepentingan hukum individual, komunal maupun nasional bahkan internasional.⁴⁴

Sebagai bentuk upaya agar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terlaksana dengan baik, maka pembentuk undang-undang memerintahkan melalui beberapa

⁴⁴ Ahmad M. Ramli, *Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* Jakarta: Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008.hlm 53.

ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk membuat sejumlah Peraturan Pemerintah, seperti halnya perintah pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (2)), Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2)), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6)), Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2)), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 16 ayat (2)), Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2)), Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4)), Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)), dan Peran Pemerintah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 40 ayat (6)). Sejumlah Peraturan Pemerintah tersebut harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan yang ada tersebut pada umumnya belum terharmonisasi dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun ada sebagian substansi yang telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun akan lebih ideal peraturan perundang-undangan yang ada tersebut diharmonisasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga kemudahan dalam transaksi elektronik dapat lebih efisien dan mendapatkan kepastian hukum.

E. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Wabah corona dengan jenis virus *SARS-Cov-2* yang pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan Tiongkok kini telah menyebar luas ke seluruh belahan dunia. Sebagaimana diketahui bahwa *SARS-Cov-2* bukanlah jenis virus baru. Virus *SARS-Cov-2* merupakan hasil dari virus lama yang bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti identitas. Virus ini dinamai dengan *SARS-Cov-2* karena secara genetik virus corona memiliki hubungan erat dengan virus yang menyebabkan *SARS* dan *MERS*.⁴⁵

Covid-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, tidak membutuhkan waktu lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia. Setelah virus corona berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang pada 114 negara dan menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global.⁴⁶ Di Indonesia sendiri, kasus terinfeksi virus corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Setelah peristiwa itu, jumlah pasien yang positif terinfeksi terus bertambah.⁴⁷

⁴⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/SARS-Cov-2> diakses pada 31 Maret 2020.

⁴⁶ <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemiglobal> diakses pada 31 Maret 2020.

⁴⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dua-orang-pasien-di-indonesia-positif-terjangkit-virus-corona?page=all> diakses pada 31 Maret 2020.

Saat ini masyarakat tidak hanya dilanda kegelisahan namun menderita kepanikan yang luar biasa. Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini tidak luput dari sikap pemerintah yang cenderung lamban. Ketidaksiapan pemerintah salah satunya terlihat dari tidak cekatannya pemerintah dalam membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan *Virus Corona*. Pemerintah pusat baru selesai membentuk tim tersebut pada 14 Maret 2020,⁴⁸ yang artinya Pemerintah membutuhkan waktu hampir dua minggu hanya untuk membentuk tim penanggulangan virus tersebut. Hal tersebut telah mendorong pemerintah daerah terpaksa terlebih dahulu mengambil langkah mitigasi tanpa melibatkan pemerintah pusat. Polemik baru pun muncul, karena berdasarkan hukum yang berlaku penanganan pandemi global ini berada di bawah satu kordinasi dan pemerintah pusatlah yang berwenangan menentukan kebijakan tersebut.

Beberapa peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan Keputusan Presiden Republik Republik

⁴⁸ Gugus tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020. Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Orde Baru, dan Instruksi Nomor 3 Tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Mikro Pembatasan Kegiatan Berbasis Masyarakat, merupakan dua contoh kebijakan yang telah dilaksanakan (PPKM).

Sampai saat ini, pemerintah menganggap keseluruhan kebijakan yang diterapkan merupakan perwujudan kepedulian mereka terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kebijakan merupakan suatu penyalarsan antara kepentingan dan keinginan dari pelaku pembuat kebijakan, kepentingan untuk bereksistensi serta 2 interaktif menyebabkan kebijakan populer berdampak pada poros kehidupan masyarakat sebagaimana PPKM menghancurkan ekonomi masyarakat ekonomi lemah sementara itu keinginan untuk menyelesaikan persoalan sosial ekonomi yang berdampak buruk pada tingkat inflasi dan perekonomian global. Tidak mudah bagi kita menyelesaikan persoalan ditengah pandemi covid yang hingga saat ini belum juga selesai.

Sudah hampir kurang lebih dua tahun ini dibelahan dunia dihadapkan pandemi *covid 19* yang pastinya Negara-negara di belahan dunia yang terkena pandemi *covid 19* menyusun sebuah kebijakan masing-masing baik Negara maju dan Negara berkembang. Negara maju seperti halnya Negara Eropa dan Amerika Serikat yakni menerapkan kebijakan social dan *phisycal distancing* (menjaga jarak individu setu dengan individu

yang lainnya dan menghindari kerumunan). Hal tersebut juga diterapkan di Negara berkembang seperti halnya Negara Indonesia akan tetapi hal tersebut sangat amat susah bagi individu di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan kita adalah sebagai makhluk social yang tidak lepas dari bersosial dan bermasyarakat, jadi hal tersebut sangatlah susah dilakukan oleh makhluk sosial. Akan tetapi di Negara Indonesia memodifikasi istilah social dan *physical distancing* dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang diterapkan diseluruh Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar, hal tersebut juga dipertegas dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 11 Tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang kemudian kedua peraturan tersebut ditandatangani oleh presiden pada tanggal 31 Maret 2020. Kemudian kebijakan tersebut berubah menjadi *New Normal*, dimana seluruh masyarakat di Indonesia bisa hidup secara normal akan tetapi masih dalam anjuran Protokol Kesehatan (Prokes) yang harus ditaati oleh masyarakat.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁹ Adapun menurut Lon Fuller yang menyatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan peraturan hukum sesuai dengan peraturan yang tertulis, sehingga masyarakat dapat menjamin bahwa hukum yang tertulis harus dilaksanakan. Untuk memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁵¹

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21

⁵⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of law*, Yale University Press, New Haven, 1971, hlm. 58.

⁵¹ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum yang Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 95.

yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁵²

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁵³ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁴

⁵² <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> (Diakses Pada 10 Juli 2023, Pukul 20:50:12 WIT)

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Ui Press, 1984.hlm 133.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Ui Press, 1984.hlm 54.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:⁵⁶

1. Sarana perlindungan hukum preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represif perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan

⁵⁵ Phillipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*: Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 29.

⁵⁶ *Ibid.*

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.


G. Kerangka Pikir

Penelitian ini difokuskan pada variabel utama yaitu kepastian hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dilakukan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19* dan variabel kedua yaitu bentuk perlindungan hukum Notaris dari pembacaan akta yang dilakukan secara daring pada masa *Pandemic Covid-19*.

Variabel pertama diuraikan dengan dua indikator yaitu peran Notaris dalam pembacaan akta yang dilakukan secara daring dan kekuatan hukum akta yang pembacaannya dilakukan secara daring. Adapun variabel kedua juga terdiri dari dua indikator yaitu dokumen elektronik sebagai alat bukti

hukum yang sah dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak dalam pembacaan akta secara *daring*. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran umum tentang variabel dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir pada halaman berikutnya:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan perbuatan hukum ditandatangani oleh para pihak;
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang menghendaki oleh orang yang berkepentingan dalam pembuatan akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oranglain yangditetapkan oleh undang-undang;
3. *Cyber notary* adalah hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik untuk mempermudah kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik;
4. *Covid-19* merupakan virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu, corona telah bermutasi menjadi berbagai varian. Hal ini karena pada dasarnya virus dapat bereplikasi dan membuat dirinya menjadi banyak yang mengakibatkan gangguan pernafasan (kematian);

5. Kekuatan hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, artinya jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata;
6. Peran notaris merupakan peran yang sangat penting di Indonesia untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat formil dan materil untuk pembuatan hukum tertentu;
7. Perlindungan hukum adalah setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi;
8. Dokumen elektronik adalah informasi yang anda buat atau simpan dengan perangkat komputer atau sejenisnya untuk membacanya agar orang mampu memahaminya.
9. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.
10. Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu akibat adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.